

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang penting untuk manusia. Oleh sebab itu, banyak masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan segala cara agar tetap memiliki tubuh yang sehat. Menurut UU No. 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Upaya meningkatkan kesehatan dapat dilakukan dengan cara membangun fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disebut dengan Puskesmas. Menurut Permenkes No. 43 Tahun 2019, Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Di Puskesmas inilah merupakan tempat untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Menurut Permenkes No. 74 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan didasarkan atas standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan. Standar pelayanan kesehatan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Adanya kegiatan pelayanan kefarmasian, tentunya dibutuhkan tenaga kesehatan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan

yang terlibat di bidang pelayanan kefarmasian seperti Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini wajib dijalani oleh seluruh mahasiswa Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai calon apoteker dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan, dan menerapkan ilmu-ilmu teori di bidang farmasi dan melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilakukan di Puskesmas Kalijudan Jl. Kalijudan No. 123 Surabaya pada tanggal 29 Januari hingga 23 Februari 2024. Diharapkan dengan diadakannya praktek kerja ini, calon apoteker dapat menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawabnya dengan baik dan profesional di bidang pelayanan kefarmasian khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kalijudan, calon apoteker diharapkan:

1. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mampu melaksanakan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kalijudan bagi calon Apoteker yaitu:

1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya di Puskesmas Kalijudan.
2. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kalijudan.
4. Memperoleh pengalaman untuk bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas Kalijudan.